

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan hukuman disiplin terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara dan disesuaikan dengan kondisi Anak dan kebutuhan Anak serta berdasarkan hasil sidang TPP (Tim Pengawas Pemasyarakatan) yang penuh pertimbangan. Hukuman disiplin yang diberikan kepada Anak yang melanggar tata tertib diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan oleh Anak tersebut, bagi Anak yang melakukan pelanggaran tingkat ringan, yaitu diberikan peringatan secara lisan maupun diberikan hukuman sesuai dengan kesepakatan bersama antara Anak dengan petugas, seperti berlari mengelilingi lapangan. Hukuman Disiplin tingkat sedang, yaitu diberikan hukuman berupa penutupan tersendiri paling lama 6 (enam) hari di dalam ruangan terpisah. Hukuman Disiplin tingkat berat, yaitu diberikan hukuman berupa penutupan tersendiri selama 6 hari dapat

diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari di ruangan terpisah dan apabila perlu nama Anak akan dicatat di dalam register F.

2. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati mengalami berbagai macam kendala dalam mengatasi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Anak berupa: keadaan sarana dan prasarana penunjang pengamanan yang kurang memadai, Anak yang tidak berterus terang dan berbohong saat diketahui melanggar tata tertib, kondisi Anak yang sakit saat dihukum, Anak takut melapor karena mendapat ancaman dari Anak lain dan kesadaran diri Anak yang kurang dalam mematuhi tata tertib yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati.

3. Upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut berupa : melakukan apel jumlah penghuni secara rutin 3 (tiga) kali dalam satu hari, melakukan pendekatan kepada petugas, melakukan pendekatan kepada Anak, menempelkan himbauan atau pengumuman yang berisi informasi tentang peraturan yang harus ditaati ketika berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, petugas jaga melakukan kontrol keliling area sunyi, melakukan giat kontrol rutin blok kamar hunian Anak dan brandgang, melakukan pemeliharaan dan rolling gembok rutin, melakukan razia kamar hunian Anak secara rutin, melakukan kegiatan konseling bagi Anak dan memberikan fasilitas layanan *video call* bagi Anak.

B. Saran

1. Agar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati dapat berjalan efektif dan efisien serta selaras dengan konsepsi dan persepsi berpikir tentang semangat yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pembinaan dan pembimbingan harus diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, serta penghargaan terhadap pendapat Anak, maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati dalam menjalankan tugas dan fungsinyadiharapkan dapat mengikuti pedoman Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai acuan sehingga diperoleh kesamaan pengertian, bahasa dan penafsiran tentang tugas pokok Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang meliputi pembinaan, perawatan dan penegakan disiplin.
2. Agar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati dapat mengganti penerapan hukuman yang berbentuk penempatan di ruangan terpisah untuk Anak karena hal tersebut dijelaskan dilarang untuk dijadikan sanksi di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun

2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Penjatuhan hukuman diberikan sebagai upaya terakhir dan harus diupayakan penyelesaian konflik yang bersifat memulihkan.

3. Perlunya dorongan dan dukungan dari pemerintah untuk dapat meningkatkan sarana dan prasarana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati berupa perbaikan dan renovasi terhadap bangunan dan fasilitas yang sudah kurang bahkan tidak layak, penambahan fasilitas taman bermain bagi Anak agar Anak tidak kehilangan masa bermainnya yang mana dibutuhkan dalam tumbuh kembang Anak tersebut sehingga Anak merasa aman dan nyaman berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati dan menaati aturan yang ada.

